



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamong Praja

dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

14. *Jabatan fungsional tertentu* adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur;
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- e. UPT; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 6

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b* merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Bina Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Seksi Penegakan Hukum; dan
 - c. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3
Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
dan Sumber Daya Aparatur

Pasal 8

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Aparatur.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4
Bidang Perlindungan Masyarakat dan
Pemadam Kebakaran

Pasal 10

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - c. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5

UPT

Pasal 12

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Seksi.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 14

Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 17

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tataaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan.

Pasal 19

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tataaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja,serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 21

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 23

Seksi Bina Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang bina peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan hukum, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelidikan dan penyidikan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur

Pasal 26

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan sumber daya aparatur.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan sumber daya aparatur meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan sumber daya aparatur meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan sumber daya aparatur meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan sumber daya aparatur meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan sumber daya aparatur meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan sumber daya manusia;

- f. pelaksanaan administrasi Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 28

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Pasal 31

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran meliputi perlindungan masyarakat, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran meliputi perlindungan masyarakat, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran meliputi perlindungan masyarakat, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran meliputi perlindungan masyarakat, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran meliputi perlindungan masyarakat, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 33

Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan masyarakat, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan bencana kebakaran, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana kebakaran, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

UPT

Pasal 36

UPT bertugas membantu kepala Satuan dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan keteriban umum dan sub urusan kebakaran.

Bagian Keenam

Jabatan Fungsional

Pasal 37

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Satuan dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 40

Setiap unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan dengan instansi lain di luar lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi Satuan Polisi Pamong Praja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kepala Satuan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 56 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002